

## 1 . Akta kelahiran

Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

1. Surat keterangan lahir dari dokter / bidan / penolong kelahiran / surat keterangan lahir dari perbekel/ lurah disahkan oleh camat
2. A. Fotocopy kutipan akta perkawinan / akta nikah orang tua bagi perkawinan mulai dari tanggal 1 oktober 1975 keatas  
B. surat keterangan kawin orang tua dari lurah / perbekel yang disahkan oleh camat bagi perkawinan sebelum 1 oktober 1975 dan salah satu atau kedua orang tua nya meninggal
3. A . menunjukkan KTP-el orang tua dan fotocopynya  
B . menunjukkan KTP-el pemohonan akta dan fotocopynya
4. foto copy kk orang tua dan kk mandiri / biodata yang di keluarkan oleh Dan catatan sipil kabupaten buleleng
5. menunjukkan KTP-el saksi (2 orang) dan fotocopynya
6. Foto copy ijazah bagi yang sudah memiliki ijazah atau surat pernyataan belum memiliki ijazah
7. Apabila salah satu atau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia harus melampirkan fotocopy kutipan akta kematian orang tua
8. Melampirkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian untuk anak yang tidak diketahui asal – usul keberadaan orang tuanya
9. Surat pernyataan ibu dari anak yang dilahirkan untuk anak yang tidak ada bapaknya atau diluar nikah
10. Bagi WNA suami/istri orang asing melampirkan :
  - A . fotocopy pasport yang telah dilegalisir oleh imigrasi
  - B . foto copy vissa yang telah dilegalisir oleh imigrasi
  - C . surat keterangan tempat tinggal (SKTT) yang dikeluarkan oleh imigrasi Pelaksana / dinas kependudukan dan catatan sipil